

# **PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS**

**(RENSTRA)**

**BAWASLU KABUPATEN SIAK**

**TAHUN 2020 – 2024**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK 2021**

Jl. Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan  
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak  
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : [bawaslusiak@gmail.com](mailto:bawaslusiak@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur yang sangat besar atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya, atas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2024 ini merupakan pedoman dalam perencanaan Bawaslu Kabupaten Siak untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan di tingkat kabupaten, Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan pada lingkup Bawaslu Kabupaten siak. Visi, misi, tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020 -2024 disusun dengan harapan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di lingkup Bawaslu Kabupaten Siak sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi yang telah tersusun pada Rencana Strategis (Renstra) ini.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA,**

**MOH. ROYANI, S.IP**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Kondisi Umum</b> .....	1
1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Siak .....	3
1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Siak ....	12
1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Kabupaten Siak Periode Sebelumnya .....	12
1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan Oleh Bawaslu Kabupaten Siak .....	14
<b>1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Kabupaten Siak</b> .....	17
1.2.1 Potensi .....	17
1.2.2 Permasalahan .....	20
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS</b>	29
2.1 Visi .....	29
2.2 Misi .....	30
2.3 Tujuan Strategis .....	36
2.4 Sasaran Strategis .....	37
<b>BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	41
3.1 Target Kinerja .....	41
3.2 Kerangka Pendanaan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Badan Pengawas Pengawas (Bawaslu) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan harapan agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu/Pemilihan dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu/Pemilihan merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu/Pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu/Pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan, serta kode etik

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu/Pemilihan semakin kuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kabupaten). Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilihan umum bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu mempunyai kewenangan lebih karena memiliki produk berupa putusan, dimana terhadap putusan yang dikeluarkan Bawaslu, wajib sifatnya bagi KPU untuk menindaklanjutinya, kewajiban KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu memberi petanda bahwa negara percaya terhadap kinerja Bawaslu karena lembaga ini memiliki data-data hasil pengawasan, sehingga bisa menjadi referensi yang kuat dalam membuat keputusan. Pengawasan dan penindakan menjadi hubungan yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja yang dilakukan Bawaslu.

Dengan dikuatkannya kewenangan pengawas Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten dalam menyelesaikan sengketa administrasi (Pemilu/Pemilihan), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kedua undang-undang tersebut juga memuat rancangan besar (*grand design*) mengenai pengaturan jadwal waktu (*timeline*) Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga Tahun 2027. *Ketiga*, penataan lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan mencapai puncaknya ketika pembantu Undang-Undang mengintroduksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu/Pemilihan, kedudukan jajaran Bawaslu tidak saja kuat secara fungsional, terbukti penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban, melainkan juga kuat secara struktural yakni dengan penambahan organ-organ baru dalam jajaran Bawaslu terutama di ujung tombak, yang dapat secara paralel mengawasi KPU dan apa yang dikerjakan oleh KPU juga diawasi oleh jajaran Bawaslu. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, cukup memberi modal optimis dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang lebih besar dan kompleks pada penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan.

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta rendahnya jumlah pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tersebut. Selanjutnya dalam sistem politik yang dianut di Indonesia yang menganut sistem demokrasi serta Pemilu/Pemilihan sebagai sarana

politik dalam penggantian pemimpin, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat dilepaskan dari peran lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, baik itu KPU, Bawaslu maupun Stakeholder lain seperti Pemerintah Pusat maupun Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum Pemilu/Pemilihan melalui Sentra Gakkumdu, serta Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian upaya tindak lanjut penyelesaian sengketa di Bawaslu. Dengan demikian Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mandiri, objektif, berintegritas, adil, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan transparan harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki dan ditanamkan oleh Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, maupun Pengawas hingga tingkat ad hoc.

Pemilu/Pemilihan serentak sebagai pesta demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya, pesta demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu/Pemilihan serentak sebagai sarana masyarakat dalam menyampaikan pilihan politiknya sebagai wujud kedewasaan politik, namun juga menjadi pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi, sehingga Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pada Pemilu/Pemilihan tersebut. Keberhasilan dalam menata mekanisme demokrasi elektoral sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat juga berangkat dari kapasitas pemahaman yang dimiliki dan menjadi modal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

### **1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Siak**

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Siak terbagi menjadi dua yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Kepegawaian di Kesekretariatan. Dari unsur pimpinan, Bawaslu Kabupaten Siak memiliki 5 orang anggota Bawaslu dan 1 orang Kepala Sekretariat.

## 1. Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Siak

Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Siak terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno dimana masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Siak selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Setiap anggota Bawaslu Kabupaten Siak membawahi Koordinator Divisi (Kordiv).

### 1) Moh. Royani, S.IP (Ketua Bawaslu Kabupaten Siak )

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

### 2) Ahmad Dardiri, SE.,M.Si (Anggota Bawaslu Kabupaten Siak )

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

### 3) Salmon Daliyoto, S.IP (Anggota Bawaslu Kabupaten Siak )

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

### 4) Sriyanto, S,Hut (Anggota Bawaslu Kabupaten Siak )

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Data dan Informasi (Datin).

### 5) Zulfadli Nugraha Triyan Putra, S.E (Anggota Bawaslu Kabupaten Siak)


Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO).

## 2. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak

Dalam melaksanakan tugas dan kewewenangannya, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Siak didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Siak . Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yakni Rizki Kurniawan, S.Sos. Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat,

sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung terbagi menjadi beberapa bagian.

Berikut bentuk kerangka struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan wewenang Bawaslu kabupaten Siak berdasarkan Perbawaslu No 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan sekretariat Panitia Badan Pengawas Pemilihan Umum.



Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi;
2. Subbagian Pengawasan Pemilu/Pemilihan dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan, dan Hukum;
4. kelompok jabatan fungsional.

(1) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan



urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

- (2) Subbagian Pengawasan Pemilu/Pemilihan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu/Pemilihan, pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan dan pengawasan siber di kabupaten/kota, dan pengelolaan data informasi.
- (3) Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota

## DATA KEPEGAWAIAN BAWASLU KABUPATEN SIAK

1	NAMA	L/P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UNIT KERJA	SUB BAGIAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN				JABATAN (TUGAS DAN FUNGSI)
							SMA/ SMK	JURUSAN	JENJANG D3/S1	GELAR AKADEMI K D3/S1	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	RIZKI KURNIAWAN, S.Sos	L	Pekanbaru, 09 November 1981	BAWASLU KABUPATEN SIAK	-	PNS ORGANIK	SMA N 10 Pekan baru	Ilmu Pengetah uan Alam	S1- Ilmu Pemerintahan	S.Sos	Kepala Sekretariat
2	SUHARTOYO	L	Kendal, 04 Desember 1978	BAWASLU KABUPATEN SIAK	-	PNS	SMA	Ilmu Pengetah uan Sosial	S1-Manajemen	SE	Pelaksana PNS
3	SUTRISNA	L	Ujung Batu, 06 Januari 1985	BAWASLU KABUPATEN SIAK	-	PNS	SMA	Ilmu Pengetah uan Alam	S1-Kesehatan Masyarakat	SKM	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4	EKO OCTAVIANUS	L	Minas, 12 Oktober 1987	BAWASLU KABUPATEN SIAK	-	PNS	SMA	Ilmu Pengetah uan Alam	S1-Kesehatan Masyarakat	SKM	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5	ROKI SELWANDI	L	Lubuk Gaung, 19 Oktober 1990	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA N	Ilmu Pengetah uan Alam	S1- Ilmu Pemerintahan	S.Sos	STAF SDM DAN ORGANISASI
6	YOGI ARIFIN	L	Jakarta, 14 April 1991	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	Ilmu Pengetah uan Sosial	S1-Ilmu Hukum	SH	STAF PENINDAKAN PELANGGARAN

7	JUMAIDI	L	Sungai Apit, 15 Mei 1987	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMK	Akuntansi	S1-Manajemen	SE	STAF BAGIAN KEUANGAN
8	DENI WIRATAMA	L	Siak, 23 Juli 1990	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	Ilmu Pengetah uan Alam	S1-Manajemen	SE	STAF BAGIAN ADMINISTRASI
9	JURAI	L	Sungai Selodang 02 November 1991	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA 12 SIAK	IPA	S1 /ILMU HUKUM	SH	STAF BAGIAN HUKUM
10	SEPTA CHAERULSYAH	L	Jakarta, 27 September 1988	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA 2 SIAK	IPA	S1 / TEKNIK INFORMATIKA	S.Kom	STAF BAGIAN INFORMASI
11	KHAIRUDDIN	L	Parit Makmur, 10 Oktober 1987	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMAN 1 Sei. Apit	IPA	S1 /ILMU HUKUM	SH	STAF BAGIAN HUKUM
12	KIKI IRANA DEWI	P	KerANJI Guguh, 06 April 1995	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMK N 1 MEMP URA	TEKNIK GEOMATI KA	S1/HUKUM	SH	STAF BAGIAN HUKUM
13	SRI MULYA LESTARI	P	Sungai Dua, 16 Januari 1996	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	MAN	Ilmu Pengetah uan Alam	S1- Pendidikan Matematika	S.Pd	STAF PENGAWASAN
14	ERNI MULYATI	P	Buatan II, 15 Agustus 1994	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	Ilmu Pengetah uan Alam	S1-Gizi	S,Gz	STAF DATA DAN INFORMASI
15	MISNO PARMAYANTO	L	Siak, 14 Desember 1992	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMK	Teknik Konstruk si Bangunan	-	-	Pelaksana Non PNS/Staf Pengelolaan Keuangan
16	PANCA KURNIAWAN	L	Bengkalis, 23 Februari 1986	BAWASLU KABUPATEN	STAF	PPNPNS	SMK	Teknik Bangunan	-	-	STAF BAGIAN ADMINISTRASI

				SIAK							
17	TENGGU WAHYU GUNAWAN	L	Siak, 23 Mei 1997	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	Ilmu Pengetahuan Sosial	S1-Ilmu Hukum	SH	STAF BAGIAN ADMINISTRASI
18	INDAH ULFAH MULIANI	P	Siak, 07 Maret 1999	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	STAF BAGIAN ADMINISTRASI
19	WAHYUDI NYOTO	L	Asan Ramphak, 20 Desember 1981	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	MADRASAH ALIYAH SIAK	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	S1-ADMINISTRASI NEGARA	S.Sos	KEAMANAN KANTOR
20	M DENY ARIS EFENDI	L	Siak, 02 April 1995	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	-	-	KEAMANAN KANTOR
21	RIMADANI	P	Siak, 25 Maret 1984	BAWASLU KABUPATEN SIAK	STAF	PPNPNS	SMA	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL			PRAMUBAKTI

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIAK



STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

PLENO



- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <br>SRIYANTO, S.Hut<br>ANGGOTA<br>(Kordiv. Hukum, Humas, Data dan Informasi) | <br>SALMON DALIYOTO, S.IP<br>ANGGOTA<br>(Kordiv. Penyelesaian Sengketa) | <br>MOH. ROYANI, S.IP<br>KETUA<br>(Kordiv. Pengawasan dan Hubal) | <br>AHMAD DARDIRI, SE., M.Si<br>ANGGOTA<br>(Kordiv. Penanganan Pelanggaran) | <br>ZULFADLI NUGRAHA TP, SE<br>ANGGOTA<br>(Kordiv. SDM dan Organisasi) |
|--|---|--|---|--|

SEKRETARIAT

- |  |
|--|
| <br>RIZKI KURNIAWAN, S.Sos<br>KEPALA SEKRETARIAT |
|--|

STAF PELAKSANA

- PANWASLU KECAMATAN
- PANWASLU K/D
- PENGAWAS TPS

- |  |
|--|
| <br>SUTRISNA, SKM., M.Si<br>BENDAHARA    |
| <br>SUHARTOYO, SE<br>PELAKSANA PNS       |
| <br>EKO OCTAVIANUS, SKM<br>PELAKSANA PNS |


- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>YOGI ARIFIN, SH<br>STAF PPNPNS      | <br>SRI MULYA LESTARI, S.Pd<br>STAF PPNPNS | <br>ERNI MULYATI, S.Gz<br>STAF PPNPNS       | <br>ROKI SELWANDI, S.Sos<br>STAF PPNPNS |
| <br>JURAIS, SH<br>STAF PPNPNS           | <br>KHAIRUDDIN, SH<br>STAF PPNPNS          | <br>SEPTA CHAERULSYAH, S.Kom<br>STAF PPNPNS | <br>KIKI IRANA DEWI, SH<br>STAF PPNPNS  |
| <br>T. WAHYU GUNAWAN, SH<br>STAF PPNPNS | <br>JUMAIDI, SE<br>STAF PPNPNS             | <br>DENI WIRATAMA, SE<br>STAF PPNPNS        | <br>PANCA KURNIAWAN<br>STAF PPNPNS      |
| <br>MISNO PARMAYANTO<br>STAF PPNPNS     | <br>INDAH ULFAH MULIANI<br>STAF PPNPNS     |   |   |

STAF PENDUKUNG

- |                                      |                                     |                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <br>WAHYUDI NYOTO, S.Sos<br>KEAMANAN | <br>M. DENY ARIS EFENDI<br>KEAMANAN | <br>RIMADANI<br>PRAMUBAKTI |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

**Tabel 1**


Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Siak berdasarkan Jenjang Pendidikan



Dari grafik diatas dapat diketahui tingkat Pendidikan tertinggi adalah S1 berjumlah 16 orang dan jumlah tingkatan SMA berjumlah 5 orang.

**Diagram 2**

Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Siak berdasarkan Jenis Kelamin



### **1.1.2 Bawaslu Kabupaten Siak**

Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, terdapat dua sasaran kinerja dari dua program strategis. *Pertama*, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu*. *Kedua*, program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan*. Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dijabarkan lagi dalam empat kegiatan dengan sasaran kinerjanya masing-masing, yaitu: 1) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan; 2) Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal; 3) Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan; 4) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten. Poin 4 pada penjabaran program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di atas merupakan kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak pada tahun 2020, dengan sasaran kinerja meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, Keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada, yaitu: a) Persentase penyelesaian perencanaan dan Anggaran dengan target 100%; b) Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan target sebesar 80%; dan c) Persentase pengembangan Kapasitas SDM pengawas dan sekretariat sebesar 100%.

### **1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Kabupaten Siak Periode Sebelumnya**

Sebagai lembaga yang bersifat hierarki, Bawaslu Kabupaten Siak berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Bawaslu berdasarkan tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, sehingga rencana kinerja disusun sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan Bawaslu. Rencana kinerja Bawaslu

Kabupaten Siak disusun berdasarkan perjanjian kinerja pimpinan dan pejabat Bawaslu Kabupaten Siak yang telah berkomitmen menerima amanah untuk mencapai target kinerja yang terukur dalam kurun waktu satu tahun. Rencana kinerja yang telah disusun tersebut menjadi panduan bagi Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi selama tahun 2020. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, terdapat dua sasaran kinerja dari dua program strategis. *Pertama*, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu*. *Kedua*, program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan*. Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dijabarkan lagi dalam empat kegiatan dengan sasaran kinerjanya masing-masing, yaitu: 1) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan; 2) Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal; 3) Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan; 4) Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Siak. Poin 4 pada penjabaran program pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di atas merupakan kegiatan Bawaslu Kabupaten Siak pada tahun 2020, dengan sasaran kinerja meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, Keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa Pilkada, yaitu: a) Persentase penyelesaian perencanaan dan Anggaran dengan target 100%; b) Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan target sebesar 60%; dan c) Persentase pengembangan Kapasitas SDM pengawas dan sekretariat sebesar 100%.



### 1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan/ Pemilihan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

**Gambar 1**  
PETA KABUPATEN SIAK



Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) dengan Luas wilayah mencapai 8.580,92 km<sup>2</sup> pusat pemerintahan berada di Siak Sri Inderapura terdapat 14 kecamatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dan 122 desa. Agar dapat melakukan peningkatan kapasitas pengawas pemilu yang bekerja didalam wilayah kabupaten Siak maka dilakukan dengan berjenjang dimulai dari jenjang paling bawah yaitu Pengawas TPS sampai dengan tertinggi pada Bawaslu Kabupaten Siak

No	Keterangan	Jumlah	
		L	P
1	Pengawas Tingkat Kabupaten	5	0
2	Pengawas Tingkat Kecamatan	36	6
3	Pengawas Tingkat Desa/Kel	112	19
4	Pengawas Tingkat TPS	737	207
<b>Jumlah</b>		890	232

Agar pengawasan Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu/Pemilihan (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu/Pemilihan. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak kepada *stakeholder* Pemilu/Pemilihan yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu/Pemilihan, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu/Pemilihan dilingkungan *stakeholder* Pemilu/Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Siak juga menyadari, bahwa dukungan seluruh elemen, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu/Pemilihan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedur semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu/Pemilihan itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Kabupaten Siak. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu Kabupaten Siak dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau Pemilu/Pemilihan dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Siak mendukung terselenggaranya pusat pembelajaran pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dibangun oleh Bawaslu RI bagi pihak dari dan dalam wilayah Kabupaten Siak. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, penegakan

hukum, maupun penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu/Pemilihan dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus - menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu/Pemilihan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*bestpractices*) pengawasan Pemilu/Pemilihan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu Kabupaten Siak perlu memberikan dukungan penguatan kapasitas penelitian dibidang pengawasan Pemilu/Pemilihan dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Kabupaten Siak**

Analisis potensi permasalahan yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Siak didasarkan pada identifikasi dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis ke depan. Proses pengidentifikasian dan analisis atas faktor internal maupun eksternal akan dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) dan BSC (Balanced Score Card). Konsep yang ringkas ini mengkombinasikan dua metode dalam melakukan identifikasi faktor-faktor strategis yang berdampak pada strategi. Empat perspektif didalam BSC dikombinasikan dengan empat dimensi dari SWOT, ke dalam sebuah matriks untuk menemukan strategi yang mungkin dapat dilakukan. Bawaslu Kabupaten Siak mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis terutama kondisi politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Siak, berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Kabupaten Siak.

### **1.2.1 Potensi**

Kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara kelembagaan Bawaslu (Pusat dan Kabupaten) sudah bersifat tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Panwas Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota, maka tugas Bawaslu Kabupaten mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 2) Bawaslu sudah memiliki struktur organisasi, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *job description* serta aturan internal yang menjangkau hingga pengawas lapangan yang ada di desa/kelurahan;
- 3) Bawaslu memiliki sejumlah sumber daya manusia baik yang memiliki kemampuan dalam mendukung program kerja pengawasan maupun sumber daya manusia yang mendukung kerja-kerja internal organisasi;
- 4) Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang terpercaya menjadi pintu proses awal penegakan hukum Pemilu/Pemilihan;
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan;
- 6) Pengalaman dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan tahun sebelumnya, yaitu: Pemilu/Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu/Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden, Bupati serta Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juga telah mendorong *self improvement and learning* pada segenap individu yang bekerja dan mendukung kerja pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam menanggapi dan menyelesaikan problem-problem krusial yang bisa mengganggu pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil);
- 7) Modal konstitusi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu dan Panwaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 8) Hukum dan kebijakan tentang Pemilu/Pemilihan berkembang lebih akomodatif, dimana secara empirik dapat dicermati dari tingkat

keberagaman peserta Pemilu/Pemilihan secara etnis, agama, dan jenis kelamin serta meningkatnya kiprah generasi muda dalam pemilihan Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Realitas politik tersebut semakin memperkuat legitimasi Pemilu/Pemilihan sekaligus menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan dan membangun demokrasi Indonesia;

- 9) Dukungan logistik, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah baik di daerah maupun tingkat provinsi mampu meningkatkan kapasitas Bawaslu Kabupaten Siak dan Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan program-program pengawasan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
- 10) Pemikiran dan masukan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan tulang punggung masyarakat serta masukan dari peserta Pemilu/Pemilihan terhadap kinerja Bawaslu adalah wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil;
- 11) Berkurangnya Pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan pilkada meningkatnya upaya penyelesaian pelanggaran Pemilu/Pemilihan melalui lembaga-lembaga hukum dan lembaga lainnya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan, menunjukkan adanya kesadaran hukum. Kondisi ini membuka ruang kondusif bagi publik yang akan mengembangkan wahana dan wacana pendidikan politik secara terbuka;
- 12) Bawaslu Kabupaten Siak selalu berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan;
- 13) Kerja sama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan umum/pemilihan;
- 14) Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap suatu pelanggaran, yang dapat mencegah

konflik politik berujung pada kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan, mobilisasi politik, dan politik uang;

- 15) Bawaslu tingkat kabupaten mempunyai kewenangan dalam melakukan sidanga penyelesaian sengketa

### **1.2.2 Permasalahan**

Permasalahan dan tantangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkembangan kelembagaan dari Panwas Pemilu/Pemilihan yang bersifat *ad hoc* menjadi Bawaslu yang bersifat tetap belum sepenuhnya mampu menggerakkan seluruh kapasitas pengawasan Pemilu/Pemilihan secara nasional dan berkesinambungan. Salah satu penyebabnya adalah lembaga pengawasan di bawah Bawaslu Kabupaten Siak masih bersifat sementara atau *ad-hoc*. Dualisme sifat kelembagaan tersebut berdampak pada kesulitan yang harus dihadapi baik yang berkenaan dengan organisasi maupun dalam menjalankan program pengawasan Pemilu/Pemilihan.
- 2) Persyaratan untuk menjadi Pengawas Pemilu/Pemilihan atau Pemilihan dengan batas usia maksimal 25 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas atau Umum menjadi salah satu permasalahan tersendiri saat melakukan perekrutan pada Pilkada Tahun 2020. Dimana pada usia tersebut, banyak masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap dan sudah tidak berada di daerahnya masing-masing atau telah merantau.
- 3) Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yakni pada wabah Pandemi Covid-19 masih berlaku, seluruh jajaran pengawas Pemilu/Pemilihan yang terpilih diwajibkan untuk melakukan rapid tes, sehingga tidak sedikit para peminat atau pendaftar yang enggan untuk di Rapid.
- 4) Pengembangan struktur organisasi, yang dimiliki Bawaslu belum sepenuhnya mengabdikan pada kebutuhan untuk mendukung Bawaslu

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu *standard operating procedure* (SOP) dan *job description* masih perlu pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu upaya memperkuat struktur maupun aturan main kelembagaan harus dilakukan.

- 5) Permasalahan faktual berkenaan dengan sumber daya manusia yang meliputi integritas, kredibilitas, soliditas, disparitas kemampuan, rekrutmen pengawas Pemilu/Pemilihan yang cenderung terlambat dan bergantung pada institusi lain (KPU), serta kesiapan dalam memberdayakan sumber daya manusia yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu/Pemilihan ke depan.
- 6) Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihankada yang relatif bersamaan waktunya dalam jumlah besar. Disatu sisi, uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam rekrutmen Panwaslukada harus dilakukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Siak. Secara teknis hal ini menimbulkan masalah karena jumlah penyelenggara Pemilu/Pemilihankada cukup banyak, waktu yang sempit, cakupan wilayah yang luas, dan terbatasnya jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Siak. Secara substantif, akan timbul permasalahan karena Panwas Pemilu/Pemilihankada harus dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan Pemilu/Pemilihankada dimulai.
- 7) Berdasarkan pengalaman dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu tidak memiliki kekuatan untuk mendorong instansi yang berwenang baik KPU (berkenaan dengan pelanggaran administratif) maupun Kepolisian dan Kejaksaan(berkenaan dengan pelanggaran pidana) untuk melakukan penegakan hukum Pemilu/Pemilihan (*election law enforcement*).
- 8) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah masih lemah, seperti dalam menghadirkan tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum, bahwa dalam persidangan tidak bisa diterapkan *In Absensial*.



- 9) Adanya kesenjangan antara semangat dan persepsi Bawaslu dengan semangat dan persepsi dari penegak hukum yang menempatkan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan seperti pelanggaran pidana biasa (*ordinary crime*). Padahal pelanggaran Pemilu/Pemilihan memiliki dampak yang serius terhadap upaya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang luber dan jujur sebagai prasyarat mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis.
- 10) Adanya kasus-kasus pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang dihentikan oleh penegak hukum karena alasan “hukum” dan prosedural dan kurangnya kewenangan dari Bawaslu untuk mendorong agar penegak hukum melakukan proses hukum hingga tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran Pemilu/Pemilihan, menimbulkan lemahnya penegakan hukum Pemilu/Pemilihan. Hal ini ibarat pedang bermata dua. Pada satu sisi berdampak pada persepsi dan perilaku semua pihak dalam mentaati asas dan aturan hukum Pemilu/Pemilihan. Tapi juga menimbulkan citra negatif terhadap kinerja Bawaslu. Citra yang berkembang di masyarakat pada umumnya lebih meletakkan kegagalan penegakan hukum Pemilu/Pemilihan di pundak Bawaslu dibanding menjadi tanggung jawab instansi lain.
- 11) Pengalaman empirik Bawaslu berkenaan dengan tugas dan wewenangnya maupun hal-hal yang bersifat seremonial kenegaraan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang belum sepenuhnya memiliki posisi (pengakuan) politik yang proporsional dari instansi terkait lainnya. Secara faktual proporsionalitas posisi kelembagaan secara politik sangat penting bagi Bawaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan instansi yang terkait yang selanjutnya diyakini berpengaruh pada peningkatan kualitas pengawasan Pemilu/Pemilihan.
- 12) Permasalahan yang harus dihadapi oleh Bawaslu berkenaan dengan pengembangan konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan yang mana masih pada tataran “uji coba”

atau *trial and error*, karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang bisa menjadi acuan.

- 13) Besarnya harapan masyarakat terhadap peran pengawasan yang dilakukan Bawaslu yang berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat akan lemahnya penegakan hukum, pada akhirnya dapat menimbulkan perilaku yang destruktif.
- 14) Kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan yang partisipatif. Terutama berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- 15) Jaringan komunikasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikembangkan oleh Bawaslu belum optimal. Bawaslu sebagai salah satu sumber berita berkenaan dengan pengawasan Pemilu/Pemilihan masih perlu membangun *social capital*;
- 16) Masih diperlukan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah yaitu dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai berbasis pada kebutuhan;
- 17) Kurangnya sarana dan prasarana ruang sidang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa;

<b>SWOT BSC</b>	<b>STRENGTHS (KEKUATAN)</b>	<b>WEAKNESSES (KELEMAHAN)</b>	<b>OPPORTUNITIES (PELUANG)</b>	<b>THEARTS (ANCAMAN)</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>Kelembagaan</b>	a) Kelembagaan Bawaslu Kabupaten bersifat Permanen	a) Restrukturisasi Sekretariat sebagaimana Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 belum sepenuhnya terlaksana ditingkat Kabupaten/Kota	a) adanya sistem penugasan pegawai pemerintah daerah instansi vertikal guna pengisian jabatan sementara	a) Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang padat, pelanggaran pemilu dan pemilihan serta sengketa proses terjadi pada saat yang bersamaan	
	b) Lembaga Pengawas Pemilu berwenang melaksanakan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Adjudikasi	b) Struktur sekretariat belum sempurna berjalan sehingga dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan wewenang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan proses adjudikasi belum dapat dilakukan secara maksimal	b) Strategi Pengawasan, pelaksanaan penanganan pelanggaran dan adjudikasi yang efektif dan efisien	b) tidak tersedia anggaran pembangunan kantor permanen	

	c) Adanya fasilitas kantor	c) fasilitas berupa gedung dan tanah masih berstatus pinjam pakai	c) beberapa sumber daya sarana, dan prasarana hanya dapat diperoleh melalui anggaran keuangan	c) tidak adanya mekanisme tanah hibah dari pemerintah daerah untuk pembangunan kantor permanen	
	d) Bawaslu Kabupaten Siak telah memperoleh penghargaan terbaik III dalam Penanganan Penangana Pelanggaran Hukum Lainnya pada Pilkada 2020	d) Bawaslu Kabupaten Siak kekurangan Fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan pelanggaran	d) Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia berinovasi dalam penanganan pelanggaran	d) tidak adanya sertifikasi terhadap staf sekretariat yang melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran	

<b>People (SDM)</b>	a) Perbawaslu nomor 7 tahun 2019 dan perbawaslu nomor 3 tahun 2020 telah merformasi pola kerja sumber daya manusia dilembaga pengawas pemilu	a) Birokrasi penetapan standar operasional prosedur menghabiskan waktu yang lama	a) adanya rencana penambahan alokasi calon pegawai negeri sipil (PNS) secara berkelanjutan dan mekanisme perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)	a) <i>Recofussing</i> anggaran yang menghambat pelaksanaan penambahan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	
<b>Financial (anggaran)</b>	a) ketersediaan anggaran	a) lambatnya penyesuaian sistem kerja lembaga terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara	a) inovasi sistem kerja yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan mekanisme pelaporan anggaran negara	a) birokrasi lembaga keuangan negara yang kaku	
	b) anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi	b) anggaran yang tersedia belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal	b) inovasi program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tetap sasaran dan hemat anggaran	b) program prioritas yang luput dari perencanaan anggaran	

<p><b>Internal Processes(Proses Bisnis)</b></p>	<p>a) kewenangan mengusulkan standar operasional prosedur ke Bawaslu RI untuk di tetapkan</p>	<p>a) birokrasi penetapan standar operasional prosedur menghabiskan waktu yang lama</p>	<p>a) koordinasi secara berkelanjutan dengan Bawalsu RI dalam Proses penyusunan draf usulan standar operasional prosedur</p>	<p>a) peraturan yang berubah memerlukan turunan standar operasional prosedur untuk melaksanakan peraturan dengan segera</p>	
<p><b>Customer (Stakeholder)</b></p>	<p>a) kewenangan melakukan kerja sama antar lembaga</p>	<p>a) Pendanaan pelaksanaan kerja sama antar lembaga</p>	<p>a) Lembaga Negara lain dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat menunjang program pengawas pemilu</p>	<p>a) keadaan Force Majeure yang mengancam keberlangsungan kerja sama antar lembaga</p>	
<p><b>kondisi umum Siak</b></p>	<p>a) terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Siak sehingga Bawaslu kabupaten Siak bisa maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya</p>	<p>a) terdapat beberapa Kecamatan yang kondisi geografisnya di Kabupaten Siak yang masih sulit untuk dijangkau</p>	<p>a) Penyelenggaran Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Siak yang tergolong aman damai dan tentram</p>	<p>a) jalur pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada masih terdapat daerah di kabupan Siak</p>	

	b) Adanya sekolah tinggi agama islam susha (STAI) dan akademi di Kabupaten Siak	b) tidak adanya perguruan tinggi di kabupaten Siak, hanya terdapat sekolah tinggi agama islam sultan syarif hasim (STAI)	b) Sekolah tinggi agama islam susha (STAI) dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) dapat dijadikan sebagai mitra dalam hal pendidikan Pengawasn)	b)	
	c) adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak	c)	c)	c)	

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi**

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan yang Tepercaya di Wilayah Kabupaten Siak.” Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu/Pemilihan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu Kabupaten Siak bertekad untuk mendukung dan mewujudkan visi Bawaslu Republik Indonesia untuk menjadi Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan yang Terpercaya.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu/Pemilihan) dibutuhkan suatu kerjasama seluruh komponen bangsa, karena keberhasilan dan kegagalan Pemilu/Pemilihan ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak akan menjadi bagian dari aktor yang mensinergikan potensi seluruh bangsa dalam mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan berintegritas di wilayah Kabupaten Siak. Proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan bertekad untuk melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Selain dari itu, Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Siak harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif, serta mampu menyelesaikan permasalahan disemua tahapan Pemilu/Pemilihan. Bawaslu tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tapi juga ikut andil dalam membantu masyarakat untuk menjaga hak pilih tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu Kabupaten Siak mampu menjadi



lembaga yang dipercaya dan dapat diandalkan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh masyarakat Kabupaten Siak serta mampu menjadi pendukung demi terwujudnya visi dari Bawaslu Republik Indonesia untuk menjadi lembaga pengawas Pemilu/Pemilihan yang terpercaya. Oleh karena itu, kata Terpercaya yang digunakan bermakna bahwa Bawaslu Kabupaten Siak dalam hal menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-undang dalam melakukan Pengawasan, Pencegahan, Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan Menyelesaikan sengketa Pemilu/Pemilihan secara Profesional, berintegritas, Netral, Transparan, Akuntabel, Kredibel, dan Partisaptif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

## **2.2 Misi**

1. Mendukung peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Mendukung peningkatan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Mendukung peningkatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan terintegrasi, efektif, transparan dan *aksesibel*;
5. Memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu/Pemilihan, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu sebagaimana tersebut di atas, merupakan cerminan atau representasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu/Pemilihan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Siak berupaya untuk melaksanakan kelima misi tersebut agar tercapainya Visi yang ditetapkan oleh Bawaslu yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan yang Tepercaya.”

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak bertanggung jawab menghasilkan Pemilu/Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu/Pemilihan (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu/Pemilihan. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Siak kepada *stakeholder* Pemilu/Pemilihan yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu/Pemilihan, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu/Pemilihan dilingkungan *stakeholder* Pemilu/Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Siak juga menyadari, bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu/Pemilihan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu/Pemilihan itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Kabupaten Siak. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu Kabupaten Siak dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau Pemilu/Pemilihan dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Siak mendukung terselenggaranya pusat pembelajaran pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dibangun oleh Bawaslu bagi pihak dari dalam wilayah Kabupaten Siak. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu/Pemilihan dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu/Pemilihan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, maupun dalam mendiseminasikan praktik

terbaik (*best practices*) pengawasan Pemilu/Pemilihan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu Kabupaten Siak perlu memberikan dukungan penguatan kapasitas penelitian dibidang pengawasan Pemilu/Pemilihan dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu/Pemilihan diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka Mewujudkan kelima misi Bawaslu Kabupaten Siak, pada misi ketiga diperlukan dukungan peningkatan pada kerangka hukum teknis pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara berkelanjutan (*Sustainable*) dan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Siak sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses dukungan data dalam penyusunan/pembuatan rancangan hukum (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu Kabupaten Siak

dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum Pemilu/Pemilihan yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus Pemilu/Pemilihan sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu/Pemilihan dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu Kabupaten Siak selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum Pemilu/Pemilihan akan berperan aktif dalam proses ini melalui dukungandata penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi prosesini.

Pengawasan Pemilu/Pemilihan merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu Kabupaten Siak perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat, bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu Kabupaten Siak dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam hal penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu/Pemilihan mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Siak memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini Bawaslu Kabupaten Siak menekankan

pada upaya dukungan peningkatan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna mendorong terimplementasinya keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu Kabupaten Siak akan memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan nonPNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu/Pemilihan terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten di wilayah Kabupaten Siak yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan pemetaan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu/Pemilihan, baik komisioner pengawas Pemilu/Pemilihan maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu/Pemilihan juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan di jajaran pengawas Pemilu/Pemilihan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu/Pemilihan sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu/Pemilihan ini harus ditempuh melalui

penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas Pemilu/Pemilihan ad-hoc. Penguatan integritas pengawas Pemilu/Pemilihan ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **2.3 Tujuan Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu Kabupaten Siak, maka tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Siak;
2. Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Siak;
3. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan *aksesibel*;
5. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Kabupaten Siak.

## 2.4 Sasaran Strategis

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu Kabupaten Siak sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan dan Pilkada, penegakan hukum Pemilu/Pemilihan, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- A. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga kabupaten/kota;
- B. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas Pemilu/Pemilihan secara vertikal sampai jajaran pengawas ad-hoc;
- C. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja;
- D. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
- E. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu Kabupaten Siak yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan, sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
- F. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan penegak hukum;
- G. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih



sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;

- H. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
- I. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah, bilateral, dan multilateral.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Siak juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana Pemilu/Pemilihan.

Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kePemilu/Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Siak akan memanfaatkan pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan yang dibangun oleh Bawaslu. Pusat Penelitian dan Pengembangan ini melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kePemilu/Pemilihan, dan pengawasan Pemilu/Pemilihan. Sedangkan pendidikan dan pelatihan akan menguatkan sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dalam kelembagaan maupun partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu yang akan bekerjasama dan menandatangani MoU dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait

yang akan mengembangkan penelitian demokrasi, kePemilu/Pemilihanan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi Pemilu/Pemilihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu/Pemilihan. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan serta penegakan hukum melalui pendidikan/pelatihan para legal kePemilu/Pemilihanan serta bantuan hukum Pemilu/Pemilihan.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu Kabupaten Siak akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum Pemilu/Pemilihan melalui para legal dan bantuan hukum kePemilu/Pemilihanan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu Kabupaten Siak akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum Pemilu/Pemilihan. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara

Pemilu/Pemilihan dalam menegakkan integritas Pemilu/Pemilihan/pilkada, Bawaslu Kabupaten Siak akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta Pemilu/Pemilihan, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah. Upaya pencegahan dengan peserta Pemilu/Pemilihan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas Pemilu/Pemilihan untuk menegakkan integritas Pemilu/Pemilihan. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa Pemilu/Pemilihan.

Dalam rangka pengawasan Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu Kabupaten Siak akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kePemilu/Pemilihanan.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Target Kinerja Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2024 ditetapkan sesuai dengan indicator – indicator yang telah disusun pada rencana strategi ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umu Tahun 2020 – 2024 dan Perpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 0097.A/PR.00.02/KI/03/2021 Tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan pada indikator-indikator sebagai pengukur pencapaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indicator program maupun indicator kegiatan. Rincian indicator dan targer pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran rencana strategi ini.

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Kabupaten Siak disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1  
Matrik Kinerja Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak serta Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad-hoc	Terwujudnya Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Siak	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Bawaslu Kabupaten Siak	100%	Dokumen
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Siak yang tepat waktu	100%	Dokumen
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Partisipatif	100%	Laporan
		Persentase Penyelenggaraan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak	100%	Laporan
	Terwujudnya teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan/ Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak yang disesuaikan dengan regulasi	Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	Dokumen
		Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	100%	Dokumen
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional	Persentase Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	100%	Dokumen
		Persentase pengadaan sarana dan	100%	Dokumen

		Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS	prasarana Bawaslu Kabupaten Siak sesuai kebutuhan				
KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak serta Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS		100	100	100	%
		melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak yang disesuaikan dengan regulasi		14	14	14	Kecamatan
		Pelatihan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif		1	1	1	Kabupaten
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Siak	100	100	100	100	%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Siak		100	100	100	%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Siak (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%

		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Kabupaten Siak sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	0,1	0,2	0,3	0,4	Skala
		Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
		Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Bawaslu Kabupaten Siak dan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bawaslu Kabupaten Siak  
Tahun 2020 – 2024

(dalam Rp. Juta)

KEGIATAN	SASARAN	KEBUTUHAN ANGGARAN PER TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pemilihan/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten siak serta Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan/Pilkada di Bawaslu Kabupaten siak, dan Lembaga Pengawas Pemilu/Pemilihan <i>Ad-hoc</i>	9.932,8	1.412,2	2.071	8.053	28.015
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.480,7	1.942,9	1.951	1.982	1.996
<b>TOTAL BAWASLU KABUPATEN SIAK</b>		<b>12.413,5</b>	<b>3.355,1</b>	<b>5.022</b>	<b>10.035</b>	<b>30.011</b>

Dari indikasi kebutuhan pendanaan tersebut diatas, dapat dijelaskan terjadinya kenaikan anggaran yang signifikan pada Tahun 2024 dikarenakan adanya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.



## **BAB IV PENUTUP**

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Kabupaten Siak 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu Kabupaten Siak merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Kabupaten Siak 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu Kabupaten Siak dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Kabupaten Siak 2020- 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Siak akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Kabupaten Siak juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Kabupaten Siak 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Kabupaten Siak 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu/Pemilihan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA,**

**MOH. ROYANI, S.IP**